

**PERJANJIAN REKRUITMEN MLM  
PT. AHAD-NET INTERNASIONAL YOGYAKARTA  
(Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
GUNA MEMEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**INGE HOLLYVIA  
0036 0236**

**DIBAWAH BIMBINGAN:**

1. Drs. RIYANTA. M.Hum
2. Drs. YUSUF KHOIRUDDIN, SE., M.Si

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**

**Drs. Riyanta, M.Hum**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Inge Hollyvia

Lamp. : 1 eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di- Yogyakarta

*Assalamu`alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Inge Hollyvia

NIM : 0036 0236

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum


Judul Skripsi : Perjanjian Rekrutmen MLM PT. Ahad-Net Internasional  
Yogyakarta (Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata)

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut sudah dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu`alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 15 Zulqa'dah 1425 H  
27 Desember 2004 M

Pembimbing I



**Drs. Riyanta, M.Hum**  
NIP. 150 259 417

**Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE., M.Si.**

**Dosen Fakultas Syari'ah**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Inge Hollyvia

Lamp. : 1 eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di- Yogyakarta

*Assalamu`alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Inge Hollyvia

NIM : 0036 0236

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum


Judul Skripsi : Perjanjian Rekrutmen MLM PT. Ahad-Net Internasional Yogyakarta (Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata)

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut sudah dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu`alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Zulqa'dah 1425 H  
27 Desember 2004 M

Pembimbing II



**Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE., M.Si**  
NIP. 150 253 887

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**Perjanjian Rekrutmen MLM PT. Ahad-Net Internasional Yogyakarta  
(Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata)**

Yang Disusun Oleh:

**INGE HOLLYVIA**  
**NIM: 00360236**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 31 Desember 2004 / 19 Dzulqaidah 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

**Yogyakarta, 5 Shafar 1426 H,  
15 Maret 2005 M.**



**Panitia Ujian Munaqasyah**

Ketua Sidang

**H.M. Nur, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 150 282 522

Sekretaris Sidang

**H.M. Nur, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 150 282 522

Pembimbing I

**Drs. Riyanta, M.Hum**  
NIP. 150 259 417

Pembimbing II

**Drs. A. Yusuf Khoirudin, SE., M.Si.**  
NIP. 150 253 887

Penguji I

**Drs. Riyanta, M.Hum**  
NIP. 150 259 417

Penguji II

**Udiyo Basuki, SH.**  
NIP. 150 291 022

## MOTTO

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فاذا فرغت فانصب

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lainnya.” (QS. Al-Insyirah: 7)\*

موقف

---

\*Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 1079.

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:*

- ☞ *Allah SWT, terima kasih atas segala anugerah dan pertolongan-Mu yang tak mampu aku hitung.*
- ☞ *Ayahanda dan Ibunda tersayang yang telah berdoa dan bertetes keringat dengan penuh ketulusan demi keberhasilan penyusun.*
  - ☞ *Kakekku, pamanku dan adik-adikku tercinta yang telah memberikan dorongan baik moril dan batin.*
  - ☞ *Seseorang yang sangat berarti dalam hidupku*
  - ☞ *Sahabat dan handai tolan yang berjasa dalam sejarahku.*
- ☞ *Almamaterku tercinta (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*
  - ☞ *Dosen-dosen, terimakasih yang tak terhingga.*
  - ☞ *PT. Ahad Net Internasional Mitrasalur 01 Yogyakarta*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على  
وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين، الطاهرين إلى يوم الدين، أما بعد :

Puji sukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuni-Nya kepada kita. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat dan kerabatnya yang telah memberi petunjuk kepada kita sehingga kita selalu dapat berada dalam lindungan Allah SWT.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak langsung maupun tidak, moral maupun materiil, untuk itu penyusun sangat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Bapak Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kedua orang tuaku Bpk. H. Alhan Edy Moh dan Ibu Hj. Endang Wahyuning, yang telah berdoa siang malam bertetes keringat untuk ananda
4. H. Harun, H. Boimin, Ir. Soepriyanto, MM. atas bantuan moril dan batin
5. Adikku Ronal, Lia, Fenti atas dorongan doa dan pengertiannya
6. Hari Adi Wahono sebagai motivasi aspirasi dan pelabuhan hati penyusun

7. Pimpinan dan seluruh staf karyawan PT. Ahad Net Internasional Mitrasalur 01 Yogyakarta yang membantu kelancaran pelaksanaan penulisan skripsi ini.

Semoga kebaikan beliau mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu Wata'ala.

Selanjutnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan di sana sini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penyusun sangat mengharapkan sumbangsaran yang positif dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Yogyakarta, 15 Maret 2004

Penyusun



(Inge Hollyvia)



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	ṣa	ṣ	es (titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ( di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (difong).

### 1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— <sup>َ</sup>	fathah	a	a
— <sup>ِ</sup>	kasrah	i	i
— <sup>ُ</sup>	ḍammah	u	u

Contoh:

سُئِلَ - su'ila

ذُكِرَ - zukira

### 2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ.....	fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

جَرَيْنَ : jaraina

أَيْسَرَ : aisara

لَوْمَةَ : laumata

حَوْلَ : haula

قَوْلَ : qaula

### C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ..... ا.....	fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
يَ.....	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و.....	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas



## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

- |          |           |
|----------|-----------|
| 1. ت : t | 8. ش : sy |
| 2. ث : ṡ | 9. ص : ṣ  |
| 3. د : d | 10. ض : ḍ |
| 4. ذ : ḏ | 11. ط : ṭ |
| 5. ر : r | 12. ظ : ḏ |
| 6. ز : z | 13. ل : l |
| 7. س : s | 14. ن : n |

Contoh:

التَّوَابُ : at-tawwābu	الشمسُ : asy-syamsu
الدَّهْرُ : ad-dahru	النَّمْلُ : an-namlu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Huruf-huruf qamariyyah ada empat belas buah, yaitu:

- |              |            |
|--------------|------------|
| 1. ا : a,i,u | 8. ف : f   |
| 2. ب : b     | 9. ق : q   |
| 3. ج : j     | 10. ك : k  |
| 4. ح : ḥ     | 11. م : m  |
| 5. خ : kh    | 12. و : w  |
| 6. ع : ʿ     | 13. هـ : h |
| 7. غ : g     | 14. ی : y  |

Contoh:

الْأَمِينُ : al-amīnu	الْأَعْيُنُ : al-ʿainu
الْبَدِيعُ : al-badīʿu	الْفَقْرُ : al-faqrū
الْخَيْرُ : al-khairu	الْوَكِيلُ : al-wakīlu

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ : ta'khuzūna	الشُّهَدَاءُ : asy-syuhadā'u
فَأْتِ بِهَا : fa'tibiḥā	النَّعْمَاءُ : an-na'mā'u
شَيْءٌ : syi'un	إِنَّ : inna
السَّمَاءُ : as-samā'u	أُمِرْتُ : umirtu

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* atau *ḥarf*, ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāha lahuwa *khair ar-rāziqīn*  
atau

Wa innallāha lahuwa *khairur-rāziqīn*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - Ibrāhīm al-khafil  
atau

Ibrāhīmul Khafil

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa *aufū al-kaila wa al-mīzāna*  
atau

Fa *aufūl-kaila wal-mīzāna*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - Wa lillāhi 'alan-nāsi *ḥijju al-baiti*  
man istaṭā'a ilaihi sabīlan

Atau

Wa lillāhi 'alan-nāsi *ḥijjul-baiti* man istaṭā'a  
ilaihi sabīlan

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā *Muhammadun* illā rasūlun
- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ  
الْقُرْآنُ : Syahru *Ramaḍān* al-laẓī unẓila *fih*  
*al-Qur'ānu*  
atau  
Syahru *Ramaḍān* al-laẓī unẓila *fihil*  
*Qur'ānu*
- وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ : Wa laqad ra'āhu *bil-ufuq al-mubīni*  
atau  
Wa laqad ra'āhu *bil-ufuqil-mubīni*
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Al-Ḥamdu *li Allāhi rabbi al-*  
*'ālamīna*  
atau  
Al-Ḥamdu *lillāhi rabbil-'ālamīna*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

- نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - lillāhi al-amru jamī'an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



## ABSTRAK

PT Ahad-Net Internasional merupakan sebuah MLM yang berlabel syari'ah. Dalam pelaksanaan bisnisnya selain penjualan produk barang juga produk jasa marketing. Sistem perluasan jaringan dilakukan dengan rekrutmen yang memakai istilah *upline* dan *downline*. Setiap calon mitraniaga harus mengisi formulir dan menandatangani akad kemitraan sebagai bentuk perjanjian. Akad kemitraan sepenuhnya dibuat oleh Pihak Pengusaha (PT Ahad-Net) tanpa campur tangan mitraniaga. Dengan penelitian yang menitikberatkan pada aspek perjanjian rekrutmen dengan problematikanya ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun, dengan harapan apakah perjanjian kemitraan PT. Ahad Net Internasional telah sesuai menurut hukum Islam dan hukum positif atau belum.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat komparatif yaitu memberikan penilaian pada suatu bentuk peristiwa dengan mengadakan penelitian pada perjanjian rekrutmen MLM Syari'ah PT Ahad Net Internasional yang dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum Perdata. Penelitian ini bertujuan memperoleh pengetahuan sah tidaknya perjanjian rekrutmen MLM (Akad kemitraan Ahad Net) ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum Perdata.

Lokasi penelitian ini adalah MLM Syari'ah PT Ahad Net Internasional Mitra Salur 01 Yogyakarta dan diambil sampel 20 mitraniaga. Teknik pengumpulan datanya melalui cara observasi, wawancara, dokumentasi, kuesioner (angket). Teknik analisa data yang digunakan adalah metode deduktif dengan menggunakan analisa induktif yaitu dengan cara menganalisa data-data umum ke khusus yang berkenaan dengan perjanjian rekrutmen MLM PT. Ahad Net Internasional kemudian dianalisis dengan hukum Islam dan hukum Perdata.

Setelah mengadakan penelitian terhadap perjanjian rekrutmen MLM menurut hukum Islam dan hukum Perdata (study kasus di PT Ahad Net) maka penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa sekalipun produk yang diperjualbelikan di Ahad Net halal, akan tetapi akad yang terjadi dalam bisnis MLM ini adalah akad yang melanggar ketentuan syara' baik dari sisi *shafqatayn fi shafqah* (dua akad dalam satu transaksi) atau *Samsarah 'ala samsarah* (pemekelaran atas pemekelaran) maka hukumnya haram dalam hukum Islam, sedangkan bentuk perjajian (akad kemitraan) di Ahad Net tidak sah dalam hukum Perdata karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata, sebagai hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	ix
ABSTRAK .....	xvii
DAFTAR ISI .....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	20
BAB II. GAMBARAN UMUM PERJANJIAN REKRUITMEN MLM PT. AHAD-NET INTERNASIONAL .....	22
A. Pengertian MLM dan MLMS .....	22
B. Rekrutmen MLM PT. Ahad-Net Internasional .....	32
C. Pelaksanaan Perjanjian .....	36

D. Uraian dan Hukum Syara Bisnis MLM .....	45
<b>BAB III. PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA</b>	<b>54</b>
A. Perjanjian dalam Hukum Islam .....	54
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian .....	56
2. Syarat-syarat Perjanjian .....	54
3. Unsur Perjanjian .....	65
4. Asas-asas Perjanjian .....	67
5. Resiko dalam Perjanjian .....	68
6. Berakhirnya Perjanjian .....	69
7. Wanprestasi dalam Perjanjian .....	71
B. Perjanjian dalam Hukum Perdata .....	72
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian .....	72
2. Syarat-syarat Perjanjian .....	80
3. Unsur-unsur Perjanjian .....	85
4. Asas-asas Perjanjian .....	86
5. Resiko dalam Perjanjian .....	90
6. Berakhirnya Perjanjian .....	93
7. Wanprestasi Dalam Perjanjian .....	94
<b>BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA</b>	
<b>TERHADAP PERJANJIAN REKRUITMEN MLM AHAD-NET</b>	
<b>INTERNASIONAL .....</b>	<b>96</b>
A. Perjanjian Rekrutmen MLM PT. Ahad-Net Internasional	
Dalam Mendown-Line Mitraniaga .....	96
B. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya .....	118

<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	125
<b>A. Kesimpulan</b> .....	125
<b>B. Saran-saran</b> .....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	129
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>Lampiran I : Terjemahan</b> .....	I
<b>Lampiran II : Biografi Ulama dan Sarjana</b> .....	V
<b>Lampiran III : Curriculum Vitae</b> .....	VIII
<b>Lampiran IV : Daftar Wawancara</b> .....	VIII
<b>Lampiran V : Daftar Responden</b> .....	IX
<b>Lampiran VI : Izin Riset</b> .....	X



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Multilevel Marketing (MLM) merupakan salah satu bentuk kerjasama dibidang perdagangan atau pemasaran suatu produk dan jasa. Sistem ini diberikan kepada setiap orang kesempatan untuk mempunyai dan menjalankan usaha sendiri. Ciri khas suatu sistem MLM terdapat pada jaringannya (level dan jenjang). Sedangkan konsep pemasarannya menggunakan istilah *up line* dan *down line*. Mereka saling berkomunikasi dalam penyaluran barang (produk dan jasa tertentu) serta memberikan kesempatan kepada mitra untuk mencari jaringan dan memperoleh keuntungan dalam garis kemitraannya (garis sponsorisasi).

Banyak perusahaan MLM ada di Indonesia saat ini, dan berkembang pesat yang bersifat konvensional (CNI, AMWAY, Sophie Martin dan lain-lain), tetapi ada MLM yang berbeda dengan MLM lain yaitu MLM Syari'ah. Di Indonesia di pelopori oleh PT. Ahad-Net Internasional dengan sistem MLMS atau *Meet Learn Multiply* yang pemasarannya dilakukan secara *direct selling*.

Dalam sebuah MLM yang murni pasti mempunyai kode etik untuk perluasa jaringan dan harus diketahui secara terbuka oleh mitranya. Kode etik merupakan perjanjian standart dimana isi dan bentuk perjanjian telah ditetapkan oleh perusahaan tanpa adanya campur tangan dari mitranya.

Dengan perjanjian akan terbentuk hubungan kerjasama untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak.

Sebagaimana sebuah MLM konvensional, PT. Ahad-Net Internasional Syari'ah pun mempunyai kode etik dan perjanjian sendiri antara perusahaan dengan mitranya untuk perluasan jaringan. Dalam PT. Ahad-Net Internasional surat perjanjian disebut dengan "akad kemitraan" didalamnya memuat beberapa bab, pasal, dan ayat-ayat yang telah menjadi ketetapan perusahaan dan harus ditaati oleh mitraniaga.

Dalam mengisi formulir kemitraan diperlukan ketelitian, kecermatan serta memahami isi dari perjanjian dan sistem kerjanya, karena dari penandatanganan formulir akan menimbulkan perbuatan hukum yang harus dipenuhi agar tidak merugikan salah satu pihak.

Sebelum mengambil keputusan untuk bergabung dalam MLM diharapkan calon mitraniaga untuk berpikir matang. Apalagi keputusan ini nantinya pasti melibatkan uang dan waktu. Hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari akad kemitraan akan melahirkan perjanjian yang menimbulkan suatu hubungan antara kedua belah pihak yang dinamakan perikatan.

Perjanjian secara umum merupakan perbuatan seseorang atau dalam mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Perbuatan dalam hal ini tentunya perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

Mencermati kasus-kasus penipuan yang berkedok MLM serta pelanggaran perjanjian dalam surat perjanjian kerja/keracuan isi dari perjanjian, aturan main di MLM yang masyarakat awam kurang mengerti, dan janji-janji/bonus/banyak laba yang masyarakat akan peroleh oleh mitraniaga, seperti Banyumas Muda Abadi yang pernah menghebohkan kota Medan, kasus dana Sonic Yogyakarta dan Amangkawijaya serta minimnya pengetahuan hukum sehingga banyak mitraniaga (anggota) yang dirugikan dan menjadi korban setelah bergabung di MLM tersebut.

Untuk itulah masyarakat harus dapat membedakan antara MLM murni dengan *Money Game* atau arisan berantai. Dalam MLM murni untuk memperoleh uang/laba/bonus dengan melakukan sponsorisasi/perekrutan/*down line* dan penjualan produk. Sehingga setiap mitranya mendapat keuntungan finansial dan non finansial.

Undang-undang versi Islam sangat berbeda dengan undang-undang buatan sehingga menyebabkan kontroversial pada ahli hukum. Perbedaan signifikan antara undang-undang formal dan nilai-nilai moral Islam bahwa hukum formal mengatur perilaku manusia (dari luarnya) dan memberi sanksi pelanggaran atas tindakan melawan hukum, sedangkan hukum Islam lahir dari moral (bersifat mendalam dari niat) dan dari sini dapat diberikan penilaian terhadap pelanggaran hukum. Perjanjian dalam hukum positif diatur dalam KUH Perdata, sedangkan perjanjian dalam hukum Islam terdapat dalam Al Qur'an.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata suatu perjanjian adalah “Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Sedangkan perbuatan melawan hukum karena tidak tepat janji/wanprestasi terdapa dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam Islam perjanjian merupakan suatu akad/janji setia kepada Allah SWT yang meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup> Dalam Al Qur’an ditegaskan agar seseorang menepati janjinya baik kepada Allah SWT maupun sesama manusia.

وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون<sup>2</sup>

Berangkat dari kasus-kasus tersebut baik penipuan yang berkedok MLM dengan pelanggaran perjanjian/keracuan-keracuan isi dari perjanjian (akad kemitraan) serta sistem penjangingan yang kurang dipahami oleh calon anggotanya. Sehingga penyusun tertarik untuk membahas tentang MLM yang murni dengan melihat cara *down-line*, bentuk perjanjian, wanprestasi serta proses penyelesaiannya yang merujuk pada akad kemitraan PT. Ahad-Net Internasional sebagai salah satu MLM di Indonesia yang berkonsep syari’ah ditinjau dalam hukum Islam dan KUH Perdata yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>1</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawarti K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 3.

<sup>2</sup>An-Nahl (16) : 91



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, sebagaimana diuraikan diatas terdapat persoalan yang menarik untuk dikaji, yaitu :

1. Bagaimana perjanjian rekrutmen MLM di PT. Ahad-Net Internasional Mitrasalur 01 Yogyakarta dalam *down-line* mitraniaga ?
2. Bagaimana wanprestasi dalam perjanjian dalam perspektif hukum Islam dan KUH Perdata ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tentang perjanjian rekrutmen Multi Level Marketing ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan perjanjian Multi Level Marketing (MLM) PT. Ahad-Net Internasional sebagai MLM Syari'ah dalam *down-line* mitraniaga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perjanjian MLM di PT. Ahad-Net Internasional dalam perspektif hukum Islam dan KUH Perdata

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian adalah :

1. Sebagai sumbangan pengetahuan bagi perkembangan pemikiran tentang multilevel marketing yang berkaitan dengan perjanjian, *down-line*, dan wanprestasi, sehingga perjanjian dalam MLM di Indonesia dapat ditingkatkan ke arah yang lebih baik sesuai dengan kondisi masyarakat dan undang-undang yang berlaku.

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi khasanah ilmu hukum Islam di Indonesia dalam rangka menjawab problematika kehidupan masyarakat Islam dewasa ini sehingga kaum muslimin mempunyai sikap yang tepat terhadap sistem MLM yang berkembang saat ini.

#### D. Telaah Pustaka

Sautu realitas pemasaran dengan menggunakan pola multilevel marketing atau MLM terus berkembang dengan pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Diperkirakan satu juta orang Indonesia dan puluhan juta lainnya di dunia terlibat dalam kegiatan MLM, dan sebagai salah satu *trend* bisnis pada abad depan. Sekitar 60 % perdagangan di dunia nantinya akan dilakukan lewat pola MLM. Namun peluang bisnis kontroversial ini ternyata digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk untung dari masyarakat dengan mengatasnamakan sistem MLM, sehingga masyarakat menyangsikan keabsahan sistem MLM.

Peter J. Clothier dalam bukunya *Meraup Uang dengan Multilevel Marketing : Pedoman Praktis Menuju Network Selling yang Sukses*, alih bahasa T. Hermaya, telah memberikan ide pengertian tentang MLM sebagai usaha/bisnis. Beliau mengulas tentang MLM sebenarnya dan konsep yang melatar belakangi bisnis ini. Beliau dalam buku ini menilai keunggulan bisnis MLM, serta perundang-undangan dan praktek yang baik dalam MLM,

sehingga masyarakat bisa menilai dan memilih sebuah perusahaan MLM yang diharapkan tidak akan merugikannya.<sup>3</sup>

Dalam bukunya *Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal*, Tarmizi Yusuf menjelaskan bisnis MLM yang halal dan haram. Dalam karyanya ini beliau menyinggung sejarah berdirinya MLM, cara kerjanya dan mengemukakan bermualamah dalam Islam dan persamaan dengan cara kerja MLM. Tetap dalam buku ini, Tarmizi Yusuf tidak membahas tentang MLM Syari'ah maupun konvensional, hanya saja disinggung sekilas MLM (CNI) sebagai pelopor MLM di Indonesia.<sup>4</sup>

Andrias Harefa dalam bukunya yang berjudul *Multilevel Marketing : Alternatif Karier dan Usaha Menyongsong Millenium Ketiga*, memaparkan perbedaan antara usaha MLM yang benar dan berbagai penyimpangan yang meminjam topeng MLM di beberapa negara termasuk Indonesia. Dalam buku ini Andrias menonjolkan CNI sebagai salah satu MLM konvensional di Indonesia yang sukses dan memiliki distributor terbanyak serta independen di Indonesia.<sup>5</sup> Dalam bukunya yang lain, *MLM dan Pengadaan Uang*, melengkapi bukunya yang terdahulu dengan menyorot tajam kasus-kasus pengadaan uang yang menjadi pemberitaan media massa. Selain itu ditegaskan kembali pandangannya tentang keunggulan bisnis MLM yang

---

<sup>3</sup>Peter J. Clothier, *Meraup Uang dengan Multilevel Marketing : Pedoman Praktis Menuju Network Selling Yang Sukses*, alih bahasa T. Hermaya, Cet ke-3, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1994)

<sup>4</sup>Tarmizi Yusuf, *Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal*, (Jakarta : Elekmedia Komputindi, 2001)

<sup>5</sup>Andrias Harefa, *Multilevel Marketing : Alternatif Karier Usaha Menyongsong Millenium Ketiga*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999)

benar dan bagaimana karier sebagai distributor MLM sebagai pilihan untuk masa depan. Perspektif hukum yang mengakhiri buku ini dapat dijadikan masukan bertanya bagi aparat pemerintah untuk memproses kasus pengandaan uang.<sup>6</sup>

Beny Santosa dalam buku *All About MLM : Memahami Lebih Jauh MLM dan Pernak-perniknya* memberikan bahasan secara detail mengenai MLM, serta penjelasan skema panji (penggandaan uang) dan perkembangan penipuan keuangan. MLM hanyalah suatu metode bisnis alternatif yang berhubungan dengan pemasaran dan distribusi. Kesuksesan MLM tergantung sepenuhnya pada kualitas dari produk yang dijual, serta sistem yang dipakai. MLM berusaha memperpendek jalur yang ada pada sistem penjualan konvensional.<sup>7</sup>

Dalam seminar nasional yang diisi oleh anggota Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang "MLM dalam Perspektif Hukum" menyebutkan bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang menjual produknya melalui MLM, baik yang terdaftar sebagai anggota asosiasi penjual langsung (APLI) maupun yang tidak. Pada umumnya yang tidak terdaftar sebagai anggota (APLI) adalah perusahaan yang berkedok MLM tapi dalam menjalankan bisnisnya cenderung menipu, contohnya Banyumas Muda Abadi yang menghebohkan kota Medan. Fenomena tersebut merupakan keniscayaan dari permintaan dan kebutuhan

---

<sup>6</sup>Andrias Harefa, *MLM dan Penggandaan Uang*, Cet ke-2, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001)

<sup>7</sup>Beny Santoso, *All About MLM : Memahami Lebih Jauh MLM dan Pernak-perniknya*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2003)

masyarakat ditengah situasi ekonomi yang serba susah sehingga banyak orang yang memilih berbisnis MLM tersebut sebagai solusi mata pencaharian.<sup>8</sup>

Bisnis MLM ini dalam kajian fiqh kontemporer dapat ditinjau dari dua aspek. Produk barang atau jasa yang dijual dan cara penjualan (marketing). Mengenai produk barang yang dijual, apakah halal atau haram tergantung kandungannya apakah terdapat sesuatu yang diharamkan atau tidak. Atau dengan cara rujukan sertifikat halal dari LP-POM MUI.<sup>9</sup>

Menurut as-Sayyid Sabiq, dalam bisnis ada juga perantara penjual (makelar) atau disebut dengan *samsarah/simsar* yaitu perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli) atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.<sup>10</sup>

Para ulama al-Imam Bukhari, Ibnu Sirin, Atha' Ibrahim dan al-Hasan berpendapat membolehkan/sah pekerjaan *samsarah/simsar* berupa makelar, distribusi, agen dan sebagainya. Dalam fiqh Islam hal tersebut termasuk akad ijarah yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang dengan imbalan. Dengan memenuhi beberapa syarat : (1). Perjanjian jelas kedua belah pihak, (2). Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan, (3) objek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram. Disamping itu syariat

---

<sup>8</sup>Dewan Syari'ah Nasional MUI, Seminar Nasional : Tentang MLM dalam Perspektif Islam, di UGM Yogyakarta, Sabtu, 1 Desember 2001

<sup>9</sup>Dewan Syari'ah Nasional MUI, Seminar Nasional : Tentang MLM dalam Perspektif Islam, di UGM Yogyakarta, Sabtu, 1 Desember 2001

<sup>10</sup>As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin Anarzuki, Jilid ke-3, (Bandung : Al-Ma'arif, 1987), hlm. 46

net working ini merupakan ekspersi ukhuwah (solidaritas Islam) dalam rangka *ta'awun*.<sup>11</sup>

Sebuah buku yang dirancang M. Umar Chapra yang berjudul *Sistem Moneter Islam*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, menyatakan bahwa saluran-saluran yang dipergunakan sebagai wadah investasi penyerahan modal dalam sebuah masyarakat adalah serupa dimana-mana, yaitu usaha yang dikelola sendiri (sole proprietorship), kemitraan (partnership) termasuk mudharabah dan musyawarah, dan perusahaan perseroan.<sup>12</sup>

Ikatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam perdagangan termasuk kategori syirkah, dengan adanya akad syirkah yang disepakati oleh semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali "hak bertindak hukum dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati."<sup>13</sup>

Sepengetahuan penyusun, ada dua skripsi yang membahas tentang masalah MLM, yaitu skripsi yang ditulis oleh Supardi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Tahun 1999, yang berjudul *Sistem Pemasaran Hasil Produk Perusahaan Forever Young dalam Tinjauan Hukum Islam*. Skripsi yang kedua adalah konsep Multilevel Marketing dalam Tinjauan Hukum Islam yang

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 46

<sup>12</sup>M. Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Cet ke-I, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hlm. 37

<sup>13</sup>Abdul Aziz Dahlan, (et.al), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet ke-I, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid VI, hlm. 1771

disusun oleh Saudara Syamsul Mua'rif Fakultas Syar'iah UIN Sunan Kalijaga Tahun 2001.

Kedua skripsi tersebut masing-masing mempunyai obyek penelitian yang berbeda yakni PT. Foreferindo Insan Abadi dan konsep MLM. Skripsi pertama tentang sistem dalam PT. Foreferindo baik dari segi produksi, penjualan harga dan lain-lain menurunkan dalam jual beli, dan skripsi yang kedua terfokus pada konsep MLM dan bonus menurut asas keadilan.

Sedangkan skripsi ini lebih terfokus pada sistem perjanjian dalam PT. Ahad-Net Internasional sebagai MLM syari'ah dengan melihat "akad kemitraan" dan sistem *down-line* pada mitraniaga. Walaupun sama-sama penelitian lapangan tetapi objek kajian berbeda dan punya kode etik berbeda jadi tulisan skripsi ini belum dibahas oleh penyusun.

#### **E. Kerangka Teorik**

Dalam kehidupan/pergaulan setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah suatu hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban diatur dengan peraturan-peraturan hukum agar menghindari bentrokan berbagai kepentingan, patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat yang disebut hukum muamalah seperti sabda Nabi *An-diin al-muamalah*.<sup>14</sup>

Bisnis dalam syari'ah Islam termasuk kategori mu'amalah yang hukumnya boleh berdasarkan kaidah fiqh. Selama bebas dari unsur-unsur

---

<sup>14</sup>Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, edisi Revisi, (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 8

haram seperti: *riba*, *gharar*, *dzalim*, dan sebagainya. Disamping barang atau jasa yang dibisniskan serta tata cara penjualannya adalah halal artinya secara umum tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

#### الاصْل في الأشياء الإباحة<sup>15</sup>

Islam mengakui bahwa kuantitas rezeki umatnya terkonsentrasi pada perdagangan dan bisnis. Untuk itu, Islam memberi perhatian yang cukup besar pada masalah perdagangan. Al-Qur'an bahkan menghalalkan hukum jual beli dan mengharamkan *riba*. Dengan dasar ini, dapat dipetik pesan "umat Islam diperintahkan berdagang atau berbisnis agar memperoleh keamanan ekonomi".

#### واحلّ البيع وحرّم الربوا<sup>16</sup>

Namun untuk terpenuhi kebutuhan hidup (primer, sekunder, tertier) tidak mungkin seseorang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, untuk itulah Islam membolehkan adanya sistem patungan, kerjasama atau lazimnya perseroan atau syirkah.

Untuk menunjukkan suatu obyektivitas kerjasama dan keterbukaan bagi para pihak yang melakukan akad sehingga keadilan bisa terjamin, diperlukan rasa saling menguntungkan termasuk satu syarat diperbolehkannya suatu akad jual beli.

Transaksi dalam syirkah/perseroan mengharuskan adanya ijab qabul, kesepakatan saja tidak cukup. Syarat sahnya transaksi tergantung pada sesuatu

<sup>15</sup>Wahbah az-Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), I: 220.

<sup>16</sup>Al-Baqarah (2): 275.



yang dikelola dan sama-sama mengikatkan diri. Sehubungan dengan perseroan/syirkah terdapat dalam al-Qur'an. Tetapi Allah SWT mengingatkan agar umatnya berhati-hati untuk tidak mudah percaya terhadap orang-orang yang ada dalam perikatan.

...فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثالث<sup>17</sup>

وإن كثيرا من الخلقاء ليبقى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا...<sup>18</sup>

Konsep perjanjian dalam ijab qabul dalam jual beli atau transaksi maupun syirkah sangat diperlukan, sehingga kedua belah pihak saling mengetahui secara terbuka tentang hak dan kewajiban maupun resiko jika terjadi suatu kesalahan maupun pelanggaran baik disengaja maupun tidak. Dalam hukum Islam akad/perjanjian dilaksanakan secara biasa (sama rida dan ada kebebasan untuk menentukan dimana tidak ada unsur paksaan), sehingga hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh kedua belah pihak sama-sama ikhlas dilakukan. Istilah akad lebih umum dan mempunyai daya ikat kepada para pihak yang melakukan perikatan, karena itu istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *Verbintenis*, dan kata al-'Ahdu sama dengan perjanjian atau *Overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan diri seseorang untuk mengerjakan atau tidak suatu pernyataan dari seseorang

---

<sup>17</sup>An-Nisa' (4): 12.

<sup>18</sup>Shaad (38): 24.

untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan pihak lain.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perjanjian akan menimbulkan perikatan/obligator, tetapi pengertian tersebut terlalu luas dan banyak kelemahan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian. Hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian. Hukum perikatan yang diatur dalam Bab III hanya melengkapi saja. Inilah yang disebut asas kebebasan berkontrak yang disimpulkan Pasal 1338 dan berkaitan erat dengan Pasal 1339 bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam perjanjian, tetapi juga kepatuhan, kebebasan dan undang-undang asas kebebasan berkontrak dibatasi dalam Pasal 1337 bahwa sebabnya harus halal, tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Para ahli hukum Islam mengemukakan, perjanjian merupakan hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak dan syari'at yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada obyek perikatan.<sup>20</sup>

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian, asas ini berpengaruh pada status akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya perikatan/perjanjian yang dibuat perangkat hukum perjanjian dalam syari'ah Islam adalah terpenuhinya rukun dan syarat suatu akad. Rukun adalah unsur

---

<sup>19</sup>Mariam Darus Badruzaman dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 247-248.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 247.

yang mutlak harus ada (*inheren*) dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut tetapi tidak merupakan esensi dari akad tersebut.<sup>21</sup> Dalam hukum positif perjanjian sah apabila adanya asas *pacta sun servanda* dan apabila terjadi *wanprestasi* maka diselesaikan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

Setiap transaksi (muamalah) baik jual beli/syirkah/perseroan Allah SWT menganjurkan agar ditulis untuk menghindari keraguan, kesalahpahaman sehingga terjadi perselisihan yang berdampak pada ketentraman. Allah SWT menyuruh agar umatnya memenuhi janji yang telah dibuatnya.

يأيتها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب...<sup>22</sup>

يأيتها الذين آمنوا أوفوا بالعقود...<sup>23</sup>

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>24</sup>

Tentang perjanjian Rasulullah bersabda :

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 249 - 250

<sup>22</sup> Al-Baqarah (2): 282

<sup>23</sup> Al-Maidah (5): 1

<sup>24</sup> Subekti SH, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-12, (Jakarta: Intermasa, 1990), hlm. 3.

ثلاث من كن فيه فهو منافق، او إن صام وصلى وزعم انه مسلم : من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلفا وإذا أؤتمن خان (رواه البخاري)<sup>25</sup>

Kemudian menurut fuqoho perjanjian

ارتباط الإيجاب بقبور على وجه مشروع يثبت التراض.<sup>26</sup>  
 الإيجاب هو أول بيان يصدر من أحد المتعاقدين معبرا عن جزم إرادته في انشاء العقد أيا كان هو البادئ منهما. والقبول هو ما يصدر من الطرف الآخر بعد الإيجاب معبرا عن موافقته عليه.<sup>27</sup>

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan salah satu pihak merasa dirugikan, serta sebagai bukti yang sah dalam menuntut kerugian apabila ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian dan sebagai bukti kekuatan hukum sebaiknya perjanjian dilakukan secara tertulis dan akan lebih baik bila dilakukan disurat bersegel maupun di depan notaris.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini diadakan di wilayah Kotamadya Yogyakarta yakni: metode penelitian yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan sistematis dan terprogram.

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, alih bahasa Kamaluddin, A. Marzuki, *Fiqh Sunnah*, 14 Jilid, Bandung: PT. Al MA'arif, 1987, hlm. 194-195

<sup>26</sup>Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet ke-2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 27

<sup>27</sup>Ibid.

## 2. Sifat Penelitian

### a. Penelitian deskriptif

Yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan sifat-sifat suatu keadaan dari fenomena kehidupan saat ini. Dalam skripsi ini penyusun menggambarkan bagaimana perjanjian dan cara down line mitraniaga di PT. Ahad-Net Internasional mitrasalur 01 Yogyakarta.

### b. Penelitian Analitik

Yaitu penelitian yang bertujuan menganalisis perjanjian (akad kemitraan) di PT. Ahad-Net Internasional. Data yang diperoleh di lapangan di analisis secara kritis menurut hukum positif dan hukum Islam.

## 3. Pendekatan

a. Pendekatan yuridis: pandangan terhadap sah tidaknya sesuatu yang dilakukan terhadap perjanjian PT. Ahad-Net Internasional, dalam KUH Perdata.

b. Pendekatan normatif, pandangan terhadap boleh tidaknya sesuatu yang dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kaidah-kaidah yakni hukum Islam Al Qur'an dan hadits.

## 4. Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

a. Metode observasi

Adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang diperoleh dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.<sup>28</sup>

Metode ini penyusun gunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum PT. Ahad-Net Internasional Mitrasalur 01 Yogyakarta yang meliputi sejarah berdirinya, dasar dan struktur organisasi yang ada disana berikut dengan tugas-tugasnya serta bentuk perjanjian (akad kemitraan).

b. Metode interview (wawancara)

Adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.<sup>29</sup>

Adapun metode wawancara yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah :

- Wawancara bebas yang memberikan kemudahan baik dalam mengemukakan pertanyaan, menganalisis maupun dalam mengambil keputusan. Bentuk wawancara ini ditujukan kepada pimpinan mitrasalur dan mitraniaga PT. Ahad-Net Internasional 01 Yogyakarta.

<sup>28</sup>Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta : Rajawali Press, 1996), hlm.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 82

- Wawancara terstruktur adalah suatu wawancara yang penyusun bebas mengadakan wawancara kepada informan yang dianggap banyak mengetahui tentang objek penelitian dengan tetap berpegang pada pedoman wawancara yang telah disusun, yaitu mitraniaga dan staf Ahad-Net 01 Yogyakarta.

## 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode analisis secara deduktif-induktif.

- Metode deduktif yaitu metode penganalisaan data yang bersifat umum menuju kepada penganalisaan data yang khusus, dalam arti kata esensi kajian MLM sebagai salah satu alternatif dalam berbisnis dijadikan acuan oleh PT. Ahad-Net Internasional sebagai program utama perusahaan dalam meningkatkan mutu perekonomian masyarakat dan proses implementasi penganalisaan data, penyusun menggunakan landasan secara yuridis, yaitu metode yang mengacu pada norma hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) yakni KUH Perdata, serta dari sudut pandang kaidah-kaidah hukum Islam mengenai unsur-unsur perjanjian antara para pihak di dalam proses aplikasi dari kesepakatan multilevel marketing tersebut pada perusahaan PT. Ahad-Net Yogyakarta.
- Metode induktif yaitu menganalisis data yang bersifat khusus ke sifat umum. Dengan metode ini pertama-tama ditelusuri dan diteliti data sekunder yaitu data yang ditulis para cendekiawan atau makalah-

makalah sebagai langkah referensi dan dijadikan bahan untuk mengetahui secara mendalam perjanjian (akad kemitraan) MLM di PT. Ahad-Net Internasional, yang dilengkapi dengan wawancara dari responden dan informan mitraniaga PT. Ahad-Net.

### G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini dapat menunjukkan adanya kesatuan, keterkaitan, dan keteraturan sistematika dalam mendukung dan mengarahkan pada pokok permasalahan yang diteliti, maka perlu dibuat suatu sistematika sebagai pedoman penulisan. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, dengan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab.

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas hasil pelaksanaan di lapangan mengenai pengertian MLM, sejarah berdirinya, latar belakang perkembangan bisnis MLM PT. Ahad-Net Internasional dan kode etik, sistem rekrutmen (*down-line*), bentuk perjanjian (akad kemitraan) dan pelaksanaan perjanjian di mitrasalur PT. Ahad-Net Internasional 01 Yogyakarta. Dalam bab ini penyusun mendapatkan informasi melalui wawancara dengan pimpinan PT. Ahad-Net Internasional (mitra salur) 01 Yogyakarta dan informan yang sangat mengetahui tentang PT. Ahad-Net Internasional, tanggapan mitraniaga nantinya akan memperkuat hasil wawancara/penelitian.



Bab ketiga membahas tentang perjanjian baik dalam hukum Islam maupun hukum positif (KUHPdata), dimana didalamnya terdapat sub-sub bab tentang pengertian dan dasar hukum perjanjian, syarat perjanjian, asas perjanjian, bentuk perjanjian, berakhirnya perjanjian, wanprestasi dalam perjanjian. Dalam bab ini antara hukum Islam dan hukum positif dikelompokkan sendiri-sendiri.

Bab keempat membahas analisa tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap bentuk perjanjian rekrutmen MLM PT. Ahad-Net Internasional dalam *medown-line* mitraniaga. Dan kedua menganalisis tentang wanprestasi perjanjian dalam hukum Islam dan hukum positif. Dari kedua analisa dalam bab empat ini nantinya akan menghasilkan persamaan dan perbedaan perjanjian dan penyelesaian perkara dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan pokok masalah dan dilanjutkan dengan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan tentang Perjanjian Rekrutmen MLM PT. Ahad Net Internasional Yogyakarta (Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata) penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya perjanjian rekrutmen MLM PT. Ahad Net Internasional Yogyakarta adalah sah menurut hukum Islam karena memenuhi syarat dan rukun perjanjian/akad menurut hukum Islam dan hukum Perdata.
2. Akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian dalam pembuatan perjanjian akad kemitraan Ahad Net Internasional hanya dibuat sepihak sehingga perjanjian tidak seimbang. Adanya penyalahgunaan kekuasaan perjanjian mitraniaga maka perjanjian MLM PT. Ahad Net Internasional Yogyakarta makruh dalam hukum Islam dan tidak sah dalam KUH Perdata.
3. Penyelesaian wanprestasi PT. Ahad Net Internasional Yogyakarta yang hanya diselesaikan secara musyawarah dan hanya dapat di Badan Arbitrase Mu'amalat Indonesia (BMUI) atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini tentu merugikan mitraniaga (menimbulkan rasa ketidakpuasan dalam hati/masalah di kemudian hari). Karena tidak ada tempat lain diluar yang dapat dijadikan pilihan untuk penyelesaian perkara dimeja hijau, sehingga akan menyulitkan mitraniaga jika tempat mitraniaga jauh dari Jakarta, tidak berdomisili di Jakarta dan diluar Jawa.

Dari ketiga point keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian rekrutmen MLM PT. Ahad Net Internasional

Yogyakarta adalah makruh dalam hukum Islam dan tidak sah menurut hukum Perdata.

## B. Saran

Setelah pembahasan perjanjian Rekrutmen MLM PT. Ahad-Net Internasional Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata. Penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam penggalian ekonomi dan hukum agar terus melanjutkan penggalian terhadap hukum Islam, hukum positif dan masalah-masalah ekonomi, transaksi, perjanjian dengan harapan adanya penemuan ide-ide baru dalam melaksanakan hukum Islam yang relevan dengan konteks ke-Indonesia-an.
2. Kepada pihak-pihak terkait, perlu adanya *persosialisasian* gagasan-gagasan hukum Islam, hukum positif dan ekonomi yang kontekstual untuk kondisi sekarang. *Persosialisasian* ini penting untuk peningkatan pemahaman terhadap ide-ide cemerlang hukum Islam untuk dapat diterapkan pada masa sekarang dan menjadi alternatif penyelesaian terhadap masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi.
3. Kepada pihak-pihak pembuat kebijakan, perlu adanya pengkajian berkala terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan perumusan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi ide-ide pemecahan masalah sesuai konteks kebutuhan masyarakat Indonesia, sehingga masalah-masalah yang dihadapi dapat diatasi dengan tepat dan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

*Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Departemen Agama, 1992

### B. Al-Hadits

Bukhari, Imam, *Shahih al-Bukhari*, 4 Juz, al-Qahiroh, Dar 'al Muthabi, al Syabit

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qoidah-qoidah Fiqh*, Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1976

Azhar Basjir, Ahmad, MA., *Asas-asas Hukum Muamalah*, Edisi Revisi, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993

As-Sayyid Sabiq, alih bahasa Kamaludin. A Marzuki, *Fiqh Sunnah*, 14 Jilid, Bandung : PT. Al Ma'arif, 1987

Hanafi, Ahmad, *Ushul Fiqh*, cet. ke-5, Jakarta : Widjaya, 1971

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah : Membatasi Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Idamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, cet. ke-1, Surabaya : Al Ikhlas, 1994

Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2004

Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001

az-Zuhaily, Wahbah, *Al Fiqh Al Islami wa adillatuh*, Juz IV, Damsyik : Dar Al Fikr, 1989

-----, *Ushul Fiqh al-Islamy*, Beirut : Dar al-Fikr, 2001

Yahya, Mukkhtar dan Rahman, Fachur, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-10, Bandung : PT Al Ma'arif, 1989

**D. Kelompok Buku Lain**

- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-2, Bandung : PT. Alumni, 1986
- , *Perjanjian Buku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992
- Ahmad, Alyub, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta : Kiswah 2004
- Harefa, Andrias, *MLM dan Penggadaan Uang*, cet. ke-2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- , *Multi Level Marketing*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999
- Kusnadi, Ateng, *Bangkitkan Ruh Jihad : Buku Pintar Praktis MLM Syari'ah*, cet. ke-1, Jakarta : PT. Ahad-Net Internasional, 2002
- Santoso, Benny, *All About MLM : Memahami Lebih Jauh MLM dan Pernak Perniknya*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2003
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrwardi K Lubis, S.H., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994
- Santoso, Djohari, Ahmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1983
- Braja, Hendrik, Iwan Hermawan, *Buku Seri Mini MLM; MLM Syari'ah Ahad-Net. Peluas dan Tantangan*, Jakarta : PT. Ahad-Net Internasional
- Muljadi, Kartini, Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, cet. ke-1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Satrio, J. *Hukum Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya, 1995
- Chapra, M. Umer, *Sistem Moneter Islam*, cet. ke-1, Jakarta : Gema Insani Press, 2001
- Harahap, M. Yahya SH., *Segi-segi Hukum Perjanjian*, cet. ke-2, Bandung: PT. Alumni Bandung, 1986
- Yamah, Mariam Darus Badrul SH, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001

- Clothier, Peter J. *Meraup Uang dengan Multilevel Marketing (Pedoman Praktis Menuju Network Selling Yang Sukses)*, Jakarta : PT. Gramedia Utama, 1994
- Meliana, Qirom Syamsudin, *Pokokpokok Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty, 1986
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Edisi II, cet. ke-1, Bandung : Alumni, 2004
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Yusuf, Tarmizi *Strategi Multilevel Marketing Secara Cerdas dan Halal*, Jakarta : Elekmedia Komputindo, 2000
- Subekti R., SH, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-12, Jakarta : PT. Inter Masa, 1987
- Subekti, R. Tjiro Sudiby, *Kitab Undang-undang Perdata*, cet. ke-31, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2001
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1986
- Akad Kemitraan PT. Ahad-Net Sesuai dengan SK Direksi Nomor : 018/SK-DIR/MN/AK/AHAD/VIII/2000)
- Dewan Syari'ah Nasional MUI, Seminar Nasional tentang MLM dalam Perspektif Islam, Yogyakarta, Sabtu 1 Desember 2001
- Kusumaningrum, Febrina, "Kontrak" [http://www.asiamaya.com/konsultasi\\_hukum/ist-hukum/kontrak.htm](http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/ist-hukum/kontrak.htm), 4 Desember 2004
- Abdurrahman, Hafidz MA, "Hukum Syara' Bisnis MLM", <http://www.kosmis.org/aktual/aktual1.htm>, 4 Desember 2004
- Wawancara Penyusun dengan Pihak Ahad-Net. (Bp. Furqon) Mitrasalur 01 Yogyakarta, 10 Nopember 2004
- Laksono, Wisnu, "Tata cara Membuat Suatu Perjanjian", <http://www.dwp.or.id/article>, 4 Desember 2004

Lampiran I

TERJEMAHAN

Hal	Footnote	Terjemahan
		<b>BAB I</b>
4	2	Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah menguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat
12	17	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
13	18	Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga
13	19	Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh
15	23	Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak selalu tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar
15	24	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
16	26	Ada tiga yang apabila salah satunya pada diri seseorang dia munafik, sekalipun ia puasa dan sholat dan mengaku muslim, apabila berkata dia dusta, jika berjanji ia ingkar dan apabila diberikan amanat ia khianat.
16	27	Perikatan antara ijab dengan kabul secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak.
16	28	Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad, buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. Qabul ialah jawaban pihak yang lain sesudah adanya ijab buat menyatakan persetujuannya.
		<b>BAB II</b>
28	10	Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu

<b>BAB III</b>		
56	2	Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri : seperti wakaf, talak, pembatasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai
57	3	Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya
57	4	Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya
57	5	Hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan
60	7	Hai orang-orang beriman penuhilah akad-akadmu
60	8	Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat
60	9	Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.
60	10	Bahwasannya baik dengan janji bagian daripada iman
60	11	Ada tiga yang apabila ada salah satunya pada diri seseorang, dia munafik, sekalipun itu puasa dan sholat dan mengaku muslim; apabila berkata ia berdusta, jika berjanji ia ingkar dan apabila diberikan amanat dia khianat
73	31	Siapa yang antaranya dengan suatu kaum sebuah perjanjian maka hendaklah ia tidak membatalkan dan menyelesaikannya sebelum masanya berakhir atau membatalkan secara bersama
73	32	Kecuali orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka, dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjian)-mu dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhimu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa
73	33	Maka selama mereka berlaku lurus pula terhadap mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa
73	34	Dan jika kamu menakuti pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat



73	35	Hai orang-orang yang beriman mengapakah kamu mengatakan apa yang kamu tidak perbuat. Amat besar dosanya disisi Allah lantaran kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan
74	36	Dan tepatilah janji sesungguhnya janji diminta pertanggungjawabannya
<b>BAB IV</b>		
103	3	Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak selalu tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya
103	4	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
110	6	Hai orang-orang beriman penuhilah akad-akadmu
110	7	Bahwasannya dengan janji bagian dari iman
111	8	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
114	11	Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
114	12	Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui
114	13	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
123	21	Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam? maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka.
124	22	Dan jika kamu menakuti pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat

124	24	Ada tiga yang apabila ada salah satunya pada diri seseorang, dia munafik, sekalipun itu puasa dan sholat dan mengaku muslim; apabila berkata ia berdusta, jika berjanji ia ingkar dan apabila diberikan amanat dia khianat
126	28	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu.



## BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

### 1. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau belajar di pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri. Dalam mencari kariernya beliau mendapat banyak bimbingan dari Muhammad bin Salim al-Kalili. Pada tahun 1927, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya, beliau juga aktif berdakwah memberantas bid'ah dan khurafat. Kariernya dalam dunia pendidikan antara lain Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dekan Fakultas Syari'ah IAIN ar-Raniry Banda Aceh, Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan Rektor al-Irsyad Solo.

Pada tanggal 22 Maret 1975 beliau mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan pada tahun yang bersamaan beliau juga dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kemudian beliau wafat pada tahun 1975 dalam usia 71 tahun di Jakarta.

### 2. As-Sayyid Sabiq

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1915. Seorang ulama besar terutama pada bidang ilmu fiqh, guru besar Universitas al-Azhar. Beliau seorang ustadz al-Bana, seorang mursid al-Umam dari partai Politik Ikhwanul Muslimin, penganjur ijtihad dan kembali ke al-Qur'an dan hadis. Pakar Hukum Islam, karya-karyanya antara lain: Fiqh as-Sunnah, al-Aqidah al-Islamiyah.

### 3. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 Nopember 1928. Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (sekarang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) tahun 1950. Beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957-1958. Memperoleh gelar Magister pada Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah tahun 1965. Mengikuti Pendidikan Purna Sarjana Filsafat pada Universitas Gajah Mada dalam Filsafat Islam. Beliau juga dosen luar biasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Indonesia (UII), Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga (IAIN) Sunan Kalijaga dan juga Tim Pengkaji Hukum Islam dan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI dan terakhir menjabat sebagai Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah.

Adapun karya-karyanya antara lain: Falsafah Ibadah dalam Hukum Islam, Hukum Waris Islam, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Kewarisan menurut Islam dan Hukum Adat, Garis-garis Ekonomi Islam, Akhlak dan Hukum dalam Islam, Asas-asas Hukum Mu'amalat dan lain-lainnya.

Beliau wafat pada tanggal 28 Juni 1994 di Rumah Sakit DR. Sardjito Yogyakarta, setelah dirawat selama 23 hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **4. Abdul Kadir Muhammad**

Beliau lahir di Sedayu (Musi Banyuasin) pada tanggal 16 Agustus 1937. Setelah menamatkan SMA di Yogyakarta tahun 1958, melanjutkan pelajarannya pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1960 hingga 1963. Pernah mengajar pada SMA Negeri Tahuna Sangir Talaud Sulawesi Utara dalam rangka Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM). Pada tahun 1963 mendapat tugas belajar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sambil diperbantukan pada Kantor Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta hingga menyelesaikan studinya pada tanggal 11 Januari 1966, kemudian dipindahkan dan diangkat sebagai tenaga edukatif pada Fakultas Hukum Universitas Lampung di Teluk Betung hingga sekarang. Beliau adalah Lektor dalam mata pelajaran Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan Hukum Acara Perdata, yang disertai tugas untuk membina dan mengembangkan mata kuliah tersebut. Pada tahun 1976 pernah mendapat beasiswa negara-negara Asean untuk memperdalam pengetahuan bahasa Inggris selama satu tahun pada Regional English Language Centre di Singapura dan mendapat Diploma. Disamping kegiatan mengajar dan melakukan penelitian biasa, juga penulisan-penulisan beberapa tulisan yang telah dipublikasikan antara lain:

- a. Hukum Dagang II Surat-surat Berharga bagian I, Universitas Lampung Teluk Betung, 1974.
- b. The Teaching of Reading with Emphasis on Vocabulary Building For Law Students in Indonesia, Regional English Language Centre, Singapore 1976.
- c. Pokok-pokok Hukum Pertanggungjawaban, Alumni, Bandung, 1978.
- d. Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 1978.
- e. Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga, Alumni, Bandung, 1979.
- f. Hukum Perjanjian, Alumni Bandung, 1986.

#### **5. H. Rachmat Syafe'i**

Beliau lahir di Limbangan Garut, pada tanggal 3 Januari 1952, dari Ibu Hj. Sri Maesyaroh dan ayah H.O. Zakaria, menamatkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Garut tahun 1965, Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) Garut tahun 1968, MAAIN Bandung tahun 1969, IAIN Gunung Jati Bandung, tahun 1972, al-Azhar Kairo tahun 1973-1980, Cairo University (Jami'ah al-Qahirah) dan Darul Ulum Jurusan Syari'ah Islamiyah tahun 1977-1979.

Sempat mengikuti kursus Internasional Language Institute (ILI) Kairo dan Internasional Idioms Course (IIC) Kairo. Gelar Sarjana (S1) diperoleh di al-Azhar tahun 1974 dan IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1984, gelar Master (S2) diperoleh di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1988 dan Doktor (S3) di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1992.

Bekerja sebagai dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, tahun 1985 sampai sekarang dan menjabat Ketua Bidang Kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PPEP) IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Disamping itu, menjadi dosen di berbagai perguruan, antara lain dosen di Universitas Islam Bandung (UNISBA) mulai tahun 1980 sampai sekarang, Dosen STIA al-Musaddadiyah tahun 1992 sampai sekarang, Dekan Fakultas Syari'ah IALM Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya tahun 1992 sampai sekarang, Dosen STIA Siliwangi 1994, Dosen STIA al-Falah 1994, Dosen UIK Bogor tahun 1998, Dosen Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Jati dan Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum UNISBA. Pernah menjabat sebagai Kasubag Pendidikan dan Pelatihan tahun 1982. Sekretaris jurusan PP. Fakultas Syari'ah tahun 1984-1985, dan staf Kopertis tahun 1985, sejak tahun 1995 menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiruhilir-Cileunyi Bandung tahun 1999 diangkat menjadi Asisten Direktur Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, juga Ketua MUI Jabar Bidang Pengkajian dan Pengembangan tahun 2000. Tahun 2003 diangkat menjadi pembantu Rektor IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hasil karyanya: Fiqih Mu'amalah.



## CURRICULUM VITAE

Penyusun adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Adapun lengkapnya adalah:

Nama : Inge Hollyvia

TTL : Ponorogo, 28 Mei 1980

Alamat : Jl. Asmarandana No. 19, Ponorogo, Jatim

Jl. Kusuma Gk. IV No. 477 Gendeng Baciro Yogyakarta

Nama Orang Tua:

Ayah : H. Alhan Edy Moh

Ibu : Hj. Endang Wahyuning

Pendidikan:

TK Santa Maria Ponorogo, tahun 1986-1987.

SD Santa Maria Ponorogo, tahun 198 – 1993.

SLTP Santa Maria Ponorogo, tahun 1993-1997.

Madrasah Aliyah Negeri II Ponorogo, tahun 1997-2000.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2000-2004.

## DAFTAR PERTANYAAN UNTUK RESPONDEN MITRANIAGA


Nama :  
Alamat :  
Pendidikan :  
Jabatan :

### Pertanyaan Terbuka

Jawablah pertanyaan dibawah ini pada titik-titik yang telah tersedia!!!

1. Benarkah MLM PT. Ahad-Net akan mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia khususnya kaum muslimin?  
.....
2. Bagaimana anda melaksanakan rekrutmen pada mitra kerja niaga lain?  
.....
3. Menurut anda apakah sistem perjanjian / akad kemitraan PT. Ahad-Net telah memenuhi syarat rukun perjanjian dalam Islam?  
.....
4. Benarkan bahwa orang yang terakhir (down-line) adalah orang yang paling dirugikan?  
.....
5. Apakah keistimewaan MLM Syari'ah (PT. Ahad-Net) dibanding MLM konvensional (CNI, Sophie Martin, dll)?  
.....
5. Seberapa jauh keterlibatan anda dalam memahami isi akad kemitraan PT. Ahad Net dan terlibatkah anda dalam pembuatannya?  
.....

7. Bagaimana pemahaman anda tentang akad kemitraan PT. Ahad-Net?
- Tidak Paham
  - Paham
  - Sangat Paham
8. Dengan adanya akad kemitraan, apakah anda merasakan dirugikan ?
- Ya
  - Tidak
9. Apakah ada unsur paksaan dalam menandatangani akad kemitraan ?
- Ya
  - Tidak
10. Apakah ada desakan (paksaan) dari up-line anda untuk menjadi downline-nya?
- Ya
  - Tidak





## DAFTAR PERTANYAAN UNTUK RESPONDEN MITRANIAGA

Nama :

Alamat :

Pendidikan :

Jabatan :

### Pertanyaan Tertutup

Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai dengan hati anda pada pertanyaan-pertanyaan dibawah ini!!!

1. Dalam menjalankan bisnis di PT. Ahad-Net Internasional apakah anda merasakan terlalu berat?  
 Ya  
 Tidak
2. Apakah anda telah melaksanakan kewajiban anda?  
 Ya  
 Tidak
3. Apakah anda telah melaksanakan hak anda?  
 Ya  
 Tidak
4. Apakah perusahaan pernah mengadakan seminar atau training?  
 Ya  
 Tidak
5. Bagaimana anda melakukan/ memasarkan produk-produk Ahad-Net?  
 Ya  
 Tidak
6. Apakah anda terpaksa mentaati akad kemitraan yang telah dibuat oleh PT Ahad-Net?  
 Ya  
 Tidak

## **PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PERUSAHAAN (MITRA SALUR DI PT. AHAD NET YOGYAKARTA)**

### **I. Latar Belakang Berdirinya Ahad-Net.**

1. Siapa pendiri dan sejak kapan didirikannya
2. Dasar hukum didirikannya PT. Ahad-Net
3. Tujuan digunakannya sistem MLM di PT- Ahad-Net
4. Konversi MLM Konvensional pads MLM Syari'ah.

### **II. Manajemen dan Organisasi**

1. Bagaimana Struktur Organisasi PT. Ahad-Net.
2. Bagaimana proses pelaksanaan pemasaran PT. Ahad-Net.
3. Produk apa saja yang dipasarkan oleh PT. Ahad-Net.

### **III. Visi dan Misi**

### **IV. Ketentuan-ketentuan Khusus PT. Ahad-Net**

1. Syarat-syarat, menjadi mitraniaga.
2. Sistem rekrutmen.
3. Sistem perjanjian antara mitraniaga dengan mitra salur.

### **V. Bentuk dari ist akad kemitraan.**

1. Tujuan dan Dasar Hukum akad kemitraan
2. Proses pembuatan isi akad kemitraan
3. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akad kemitraan.

## DAFTAR NAMA-NAMA RESPONDEN

1. Zakiyah
2. Faridah Husna
3. Siti Fatimah
4. Rudiansyah
5. M. Agus Firmansyah
6. Ahmad Rokhimin
7. Wiwin Winarti
8. M. Hadi
9. Fatimah
10. Siti Nurohmah
11. Markhaban Syafrudin
12. Wofiska
13. Dwi Agung
14. Siti Roisyah
15. Sri Astuti
16. Sri Astuti
17. Arifin
18. Ferdian
19. Annisa Ardiansyah
20. Affan
21. Sri Purwati
22. Fakhri Usman
23. Arif Budianto
24. Darwanto
25. Idawati
26. Robby
27. Ardy
28. Fitriana
29. Anjarwati
30. Salsa Fajarwati



## MITRASALUR DIY-01

Jl. Kusumanegara 143-145 Telp. (0274) 588 023  
Fax. (0274) 583775 Yogyakarta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN NOMOR : 01/MS-DIY-01/SKP/12/2004

Dengan ini Mitrasalur Ahad-Net DIY-01 menerangkan bahwa:

1. Nama : Inge Hollyvia
2. No. Mhs : 0036 0236
3. Pekerjaan: Mahasiswa Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Yogyakarta
4. Alamat : Jln Adisucipto Yogyakarta

Telah mengadakan penelitian untuk tugas akhir dengan judul:

**PERJANJIAN REKRUTMEN MLM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ( Studi Kasus di Ahad-Net).**

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 26 Desember 2004

A/n Pimpinan MS Ahad-Net DIY-01

Dra. Hamidah



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)  
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda\_diy@plasa.com

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 07.01/7056

Membaca Surat : Rektor IAIN "SUKA" YK  
Tanggal : 14-07-2004  
No : IN/1/D3/PP.009/1661/2004  
Perihal : Ijin Perpanjangan Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan kepada :

Nama : INGE HOLLYVIA  
No. Mhs./NIM : 00360236  
Alamat Instansi : Jln. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Judul : PERJANJIAN REKRUITMEN MLM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN POSITIF (STUDI KASUS DI AHAD NET)

Lokasi : Kota Yogyakarta  
Waktunya : Mulai tanggal 19-07-2004 s/d 19-10-2004

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )
2. Walikota Yogyakarta c.q Ka. Bappeda;
3. Rektor IAIN "Suka" Yk;  
Pertinggal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 19-07-2004

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY  
UR. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN





**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Telepon 515865/515866 Psw. 153.154

**SURAT KETERANGAN / IZIN**

Nomor : 070/1301

- Dasar : Surat Izin/Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 070/7056 tanggal 19-07-2004
- Mengingat : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor:33/KPT/1986 tentang: Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 162 Tahun 2003 Tentang: Tatalaksana Pemberian izin/Rekomendasi bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian/Survey Di-Propinsi DIY
- Diizinkan kepada : Nama : Inge Hollyvia NIM:00360236  
Pekerjaan : Mahasiswi Fak. Syari'ah IAIN "SUKA" Yogyakarta  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Penanggungjawab : DRS. Ibnu Qizam. SE, M.Si  
Keperluan : Melakukan penelitian dengan Judul :  
PERJANJIAN REKRUITMEN MLM DI TINJAU DARI  
HUKUM ISLAM DAN PPOSITIF (study Kasus Di Ahad  
Net)
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
- Waktu : Mulai pada tanggal 19-07-2004 s/d 19-10-2004
- Lampiran : Proposal dan daftar pertanyaan
- Dengan ketentuan : 1. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta ).  
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.  
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan – ketentuan tersebut diatas.
- Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.


Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 22-07-2004

Tanda tangan  
Pemegang Izin

  
Inge Hollyvia

**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Walikota Yogyakarta
2. Ka. BAPEDA Propinsi DIY
3. Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yogyakarta
4. Ka. Dinas PT. Ahad. Net Kota Yogyakarta
5. Arsip





**PT AHAD-NET INTERNASIONAL**  
 Komplek Pertokoan Atrium Blok H-18 Segitiga Senen Jakarta 10410  
 Telp. (021) 3521388-89, 3852450 Fax. (021) 3519408  
 E-mail : ahadnet@dnf.net.id Home Page : http://www.ahadnet.com

**No. : Q 061606**  
 Lembar 3/3 untuk Mitrausaha

**FORMULIR KEMITRAAN**  
 (Agar diisi dengan huruf kapital/cetak)

Nomor Kemitraan : (diisi oleh Perusahaan/Mitrasalur)

Nama Mitrausaha / Nomor Kemitraan (NK) :

Nomor KTP (Kartu Tanda Penduduk) :

Nama (sesuai di KTP) :

Tempat Lahir :  Tgl. Lahir :

Agama :  Islam

Nama Pasangan (apabila diinginkan)\*  
 \*Mitra berpasangan hanya untuk suami istri :

Nomor KTP Pasangan :

Tempat Lahir :  Tgl. Lahir :

Agama :  Islam

Alamat Surat-Menyurat :

RT/RW  No.  Kel.  Kec.

Kab/Kodia  Propinsi  Kode Pos

Telepon :

NPWP :

Tempat Pengambilan Insentif (pilih)  
 - Kantor Pusat Ahad-Net  Mitrasalur  -   
 - BMI Cabang   
 No. Rekening :   
 (Bila melalui BANK, segala biaya ditanggung oleh mitrausaha)

Tempat Pengambilan USWAH (pilih)  
 - Kantor Pusat Ahad-Net  Mitrasalur  -   
 - Dikirim ke alamat surat menyurat\*)  
 (\* Jika di daerah Anda belum ada mitrasalur)

Tempat Pengambilan Kartu (pilih)  
 - Kantor Pusat Ahad-Net  Mitrasalur  -   
 - Dikirim ke alamat surat menyurat\*)  
 (\* Jika di daerah Anda belum ada mitrasalur)

Nama Ahli Waris :

Hubungan Keluarga :

Alamat :

Tanggal,  Mitrausaha  Pasangan

**TANDA TERIMA FORMULIR KEMITRAAN**

Dengan ini kami telah :  
 Menyerahkan Formulir Kemitraan ini.

(  ) (  )

- Dengan ditandatangani Formulir Kemitraan ini maka para pihak dianggap telah mengetahui dan setuju untuk menjalankan seluruh amanat yang terkandung di dalam Akad Kemitraan Ahad-Net yang terdapat pada Buku Pedoman Mitrausaha/tertulis di halaman belakang Formulir Kemitraan ini.  
 - Sebelum dikembalikan harap formulir ini diisi dengan lengkap dan dilampiri fotokopi KTP 2 lembar.  
 - Formulir yang tidak lengkap tidak akan diproses lebih lanjut.  
 - Berdasarkan kelengkapan persyaratan dan pertimbangan lainnya Perusahaan berhak untuk menolak permohonan ini.

Yang Menyerahkan Mitrausaha	Yang Menerima Mitrasalur
Tanda Tangan	Tanda Tangan



### FORMULIR KEMITRAAN (Agar diisi dengan huruf kapital/cetak)

Inisiatif untuk menjalin kerjasama dengan mitra yang profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnisnya.

Nomor Mitra :  (diisi oleh Perusahaan/Mitrasalur)

Nama Mitra Utama / Nomor Mitra (NK) :

Nomor KTP (Kartu Tanda Penduduk) :

Nama (sesuai di KTP) :

Tempat Lahir :  Tgl. Lahir :

Agama :  Islam

Nama Pasangan (apabila diinginkan) \*  
\*Mitra berpasangan hanya untuk suami istri

Nomor KTP Pasangan :

Tempat Lahir :  Tgl. Lahir :

Agama :  Islam

Alamat Surat Menyurat :

RT/RW :  No.  Kel.  Kec.

Kab/Kota :  Propinsi  Kode Pos

Telepon :

NPWP :

Tempat Pengambilan Insentif (pilih) :  Kantor Pusat Ahad-Net  Mitrasalur   
 BMI Cabang

No. Rekening :   
(\*Bila melalui BANK, segala biaya ditanggung oleh mitrausaha)

Tempat Pengambilan USWAH (pilih) :  Kantor Pusat Ahad-Net  Mitrasalur   
 Dikirim ke alamat surat menyurat (\*  
\* Jika di daerah Anda belum ada mitrasalur)

Tempat Pengambilan Kartu (pilih) :  Kantor Pusat Ahad-Net  Mitrasalur   
 Dikirim ke alamat surat menyurat (\*  
\* Jika di daerah Anda belum ada mitrasalur)

Nama Ahli Waris :

Hubungan Keluarga :

Alamat :

:

Tanggal  Mitraniaga Pasangan

#### TANDA TERIMA FORMULIR KEMITRAAN

Dengan ini kami telah :  
 Menyerahkan Formulir Kemitraan ini.

Yang Menyerahkan Mitraniaga	Yang Menerima Mitrasalur
Tanda Tangan	Tanda Tangan

- Dengan ditandatangani Formulir Kemitraan ini maka para pihak dianggap telah mengetahui dan setuju untuk menjalankan seluruh amanat yang terkandung di dalam Akad Kemitraan Ahad-Net yang terdapat pada Buku Pedoman Mitraniaga/tertulis di halaman belakang Formulir Kemitraan ini.
- Sebelum dikembalikan harap formulir ini diisi dengan lengkap dan dilampiri fotokopi KTP 2 lembar.
- Formulir yang tidak lengkap tidak akan diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan kelengkapan persyaratan dan pertimbangan lainnya Perusahaan berhak untuk menolak pemohonan ini.



AL QURAN Surat Al Maidah (5) ayat 1

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu"

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

1. PT AHAD-NET INTERNASIONAL, selanjutnya disebut sebagai Perusahaan, berkedudukan di Jakarta, berkanlor di Komplek Pertokoan Atrium Segitiga Senen Blok H-18 Jakarta Pusat, dengan akte Notaris SOEKAMI, SH, No.:165, berkedudukan di Jl. Raden Saleh No. 9-A Jakarta Pusat.
2. Mitraniaga adalah perorangan/pasangan yang telah memenuhi syarat-syarat kemitraan dan mendapat nomor kemitraan yang dikeluarkan perusahaan.
3. Mitrautama/upline adalah mitraniaga yang menjadi sponsor mitraniaga lainnya.
4. Mitramuda/downline adalah mitraniaga yang disponsori mitraniaga lainnya.
5. Akad Kemitraan Ahad-Net adalah perjanjian antara perusahaan dengan mitraniaga.
6. Nama Ahad-Net digunakan untuk menunjukkan jaringan pemasaran atau distribusi yang dikembangkan oleh Perusahaan.
7. Mitrasalur adalah mitraniaga yang ditunjuk Perusahaan melalui surat pengangkatan menjalankan fungsi penyimpanan dan penyaluran barang/produk Perusahaan.

## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN AKAD KEMITRAAN AHAD-NET

## Pasal 2

Akad kemitraan Ahad-Net dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak bertujuan untuk:

1. Menegaskan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan mitraniaga.
2. Menegaskan hubungan yang saling menguntungkan antara mitraniaga dengan mitraniaga lainnya.
3. Mengatur aturan permainan dan tanggung jawab mitraniaga dalam lingkungan usaha yang sehat dan Islami di Perusahaan.

## BAB III

## SYARAT dan PROSES MENJADI MITRANIAGA

## Pasal 3

1. Beragama Islam
2. Berumur 17 tahun atau telah dewasa menurut hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa ataupun golongan.
3. Untuk menjadi mitraniaga setiap calon harus disponsori oleh salah seorang Mitraniaga, mengisi Formulir Kemitraan secara lengkap dan jujur serta dilanjutkan ke Perusahaan.
4. Membayar uang luran kemitraan yang ditetapkan Perusahaan.
5. Formulir Kemitraan yang telah diisi dan ditandatangani dikirim kepada Mitrasalur terdapat atau ke Kantor Pusat PT AHAD-NET INTERNASIONAL.
6. Permohonan kemitraan yang tidak melengkapi syarat kemitraan yang ditentukan tidak diproses oleh Perusahaan.
7. Kemitraan dapat diberikan kepada perorangan dan suami istri dengan ketentuan nama penanggung jawab tercatat dalam Formulir Kemitraan dengan tanda tangan dan identitas diri (KTP, Kartu Keluarga)
8. Jika mitraniaga merupakan pasangan suami istri maka hanya salah satu yang akan tercatat dalam setiap pencatatan prestasi maupun pencatatan lainnya.
9. Jika dua mitraniaga menikah, maka dianjurkan untuk membatalkan salah satu kemitraan berdasarkan persetujuan mitraniaga yang bersangkutan dan Perusahaan.
10. Jika mitraniaga suami istri bercerai, tidak akan mempengaruhi garis kemitraan yang sudah tercatat di Perusahaan.
11. Setiap calon mitraniaga harus mencantumkan ahli warisnya sehingga usahanya dapat diteruskan oleh yang berhak.
12. Jika ahli waris yang tercatat tidak dapat menerima atau meneruskan usaha termasuk di atas maka diberikan kepada yang berhak sebagai pewarisnya menurut hukum Islam.
13. Seorang atau sepasang mitraniaga merupakan mitra Perusahaan yang berdiri sendiri, tidak mempunyai ikatan kerja dan tidak berhak mewakili atau bertindak atas nama Perusahaan.

## BAB IV

## MASA BERLAKUNYA KEMITRAAN

## Pasal 4

1. Masa berlaku kemitraan adalah 365 hari (satu tahun).
2. Pendaftaran ulang kemitraan dilakukan setiap tahun secara otomatis. Biaya perpanjangan akan diambil dari insentif mitraniaga, mulai pada bulan ketujuh sampai lunas atau paling lama sampai bulan kedua belas. Apabila sampai batas kadaluarsa belum juga terlunasi maka hubungan kemitraan dengan mitraniaga ybs. dinyatakan batal. Biaya yang sudah dipotong akan dikembalikan oleh Perusahaan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Masa kemitraan dinyatakan batal demi hukum jika salah satu dari keadaan berikut terjadi.
  - a. Mitraniaga yang bersangkutan menyatakan secara tertulis kepada Perusahaan dan mitrautama (uplinenya).
  - b. Dibatalkan oleh Perusahaan tanpa peringatan terlebih dahulu apabila mitraniaga tersebut dengan sengaja memalsukan data-data Formulir Kemitraan, melanggar Akad Kemitraan Ahad-Net, mencemarkan nama baik Perusahaan, mitraniaga lain dan produk-produk Perusahaan.
  - c. Mitra yang bersangkutan tidak memperpanjang kemitraannya dalam tempo 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo.

## BAB V

## HAK KEWAJIBAN DAN LARANGAN

## Pasal 5

## HAK MITRANIAGA

1. Para mitraniaga berhak mendapatkan 1 (satu) set Perangkat Kerja Mitraniaga (PKM), Kartu Kemitraan, dan asuransi jiwa kecelakaan diri (usia maksimal 60 tahun).
2. Berhak mendapatkan produk dengan harga yang berlaku di masing-masing daerah wilayah yang telah mendapat persetujuan Perusahaan.

## Pasal 6

## KEWAJIBAN MITRANIAGA

1. Setiap mitraniaga berkewajiban memimpin dan membina mitramudanya sesuai Garis-garis Besar Pedoman Usaha (GBPU) yang dikeluarkan Perusahaan.
2. Setiap mitraniaga berkewajiban memelihara hubungan baik dan saling menguntungkan dengan mitramuda, mitrautama, maupun mitraniaga lainnya.
3. Setiap mitraniaga harus mematuhi semua peraturan dalam usahanya sebagai mitraniaga dan tidak mencemarkan nama baik Perusahaan, serta tidak merugikan mitraniaga lainnya.
4. Setiap mitraniaga berkewajiban menaati Akad Kemitraan Ahad-Net.

## Pasal 7

## LARANGAN

1. Setiap mitraniaga dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat dengan mengatasnamakan atau mewakili Perusahaan.
2. Setiap mitraniaga dilarang menjual produk Perusahaan berbeda dengan harga yang telah ditetapkan.
3. Setiap mitraniaga dilarang mengklaim bahwa dia atau orang lain mempunyai wilayah penjualan secara monopoli.
4. Setiap mitraniaga dilarang menjadi anggota MLM lain atau mengajak anggota kelompoknya baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk menjual/menawarkan produk Perusahaan MLM lain.
5. Setiap mitraniaga dilarang memakai atau mengatasnamakan nama Perusahaan di depan, di dalam rumah, kantor atau pun pada kertas berharga baik berupa cek atau pun bilyet giro.
6. Perusahaan berhak membatalkan kemitraan mitraniaga bilamana data-data mitraniaga tersebut tidak benar dan Perusahaan tidak bertanggungjawab atas pembatalannya serta akibat yang dilibulkannya.

## BAB VI

## TATA TERTIB SPONSORING DAN PENJUALAN

## Pasal 8

## SPONSORING

1. Setiap mitraniaga tidak dibenarkan untuk mempengaruhi

atau merebut dengan cara apapun calon mitraniaga

- lainnya yang sudah mempunyai sponsor.
2. Perpindahan garis kemitraan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Perusahaan (yang merupakan kewenangan penuh dari Perusahaan yang tidak dapat diganggu gugat) setelah Perusahaan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi salah satu dari 2 (dua) syarat berikut:
  - a. Setelah 2 (dua) bulan seorang mitraniaga menyatakan secara tertulis mengundurkan diri atau dibatalkan Perusahaan dari kemitraannya. Dalam kasus ini mitraniaga tersebut harus memulai lagi usahanya dari awal.
  - b. Adanya pernyataan tertulis dari mitrautama mitraniaga tersebut dengan alasan yang dapat diterima Perusahaan. Dalam kasus ini mitraniaga tersebut harus memulai lagi usahanya dari awal.

## Pasal 9

## PENJUALAN

1. Barang produk Perusahaan hanya boleh dijual dengan harga jual resmi yang telah ditetapkan perusahaan.
2. Barang produk Perusahaan tidak boleh dipajang di tempat-tempat umum, seperti toko supermarket, apotik ataupun kios-kios pengecer lainnya terkecuali mitrasalur.

## BAB VII

## SANKSI BAGI PELANGGARAN

## Pasal 10

Setiap mitraniaga yang terbukti atau dapat dibuktikan menurut peraturan hukum dan perundang-undangan, melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap semua akibat yang ditimbulkan oleh pemutihan nama dan identitas mitraniaga yang terkena sanksi pencabutan kemitraan dalam media internal maupun pada media cetak umum.
2. Mitramuda (downline) dari mitraniaga yang dicabut kemitraannya akan diberikan kepada mitramuda (upline)-nya, tetapi jumlah AIP dan NIP dari postal mitraniaga tersebut tidak dapat dipergunakan oleh mitrautama yang baru.
3. Semua pak yang belum diterima oleh mitraniaga yang dicabut kemitraannya akan diberikan kepada yang bersangkutan dalam tempo 15 (lima belas) hari sejak pencabutan kemitraannya. Apabila tidak diambil pada masa tersebut akan dihibahkan kepada BAZIS DKI, atau badan sosial lainnya yang ditetapkan Perusahaan.
4. Mitraniaga yang dibatalkan kemitraannya, dapat mengajukan permohonan kemitraan kembali setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan dari tanggal pembatalan dengan pertimbangan khusus dari Perusahaan dan kesempatan tersebut hanya diberikan sekali.
5. Mitraniaga yang diterima kembali menjadi mitraniaga baru akan dapat nomor kemitraan baru dengan posisi sebagai pemula.

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Penyelesaian segala perselisihan antara para pihak yang berkepentingan di dalam Akad Kemitraan Ahad-Net ini, dilakukan dengan cara musyawarah dan mediasi.

Apabila tidak menemukan penyelesaian maka dilakukan melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## Pasal 12

## PENUTUP

Apabila dianggap perlu diadakan perubahan terhadap Akad Kemitraan Ahad-Net dan Garis-garis Besar Pedoman Usaha (GBPU), Insya Allah Perusahaan akan mengadakan musyawarah dengan wakil mitraniaga yang ditunjuk untuk maksud tersebut di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Akad Kemitraan ini adalah bagian tak terpisahkan dari Formulir Kemitraan Ahad-Net.

## PT AHAD NET INTERNASIONAL

Direksi